WALI KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR I TAHUN 2004 TENTANG IZIN GANGGUAN

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan, maka perlu diatur pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tersebut dalam Peraturan Kepala Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000. Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. .....

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

7. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang - Undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri ;

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/C) ;

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG IZIN GANGGUAN**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

3. Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.

4. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kota Surabaya.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

6. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal, adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya.

7. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Surabaya.

8. Unit kerja/ instansi terkait adalah unit kerja / instansi terkait lainnya yang dipandang perlu memberikan persetujuan dalam pemberian izin gangguan.

9. Izin Gangguan (HO) adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

10. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan.

12. Panitia Pertimbangan adalah panitia pertimbangan Izin Gangguan.

13. Unit Pelayanan Terpadu adalah Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II
PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 2

(1) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah adalah :

a. ……

a. fotocopy sertifikat atau surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah dan/ atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 2 (dua) lembar;

b. fotocopy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar sebanyak 2 (dua) lembar;

c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar;

d. fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum) sebanyak 2 (dua) lembar;

e. surat keterangan domisili tempat usaha diketahui Camat setempat sebanyak 2 (dua) lembar;

f. gambar denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan gambar situasi (site plan) dengan skala 1 : 1000 sesuai IMB dilengkapi keterangan tata letak mesin - mesin peralatan produksi / peralatan bantu lainnya dan keterangan kekuatan daya masing - masing (untuk tempat usaha yang menggunakan mesin) sebanyak 3 (tiga) lembar.

(2) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan pengalihan Izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah adalah :

a. surat bukti pengalihan tempat usaha dan surat keterangan perubahan pemilik;

b. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan / penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 1 (satu) lembar ;

c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;

d. fotocopy Surat Izin Gangguan disertai lampiran gambar sebanyak 3 (tiga) lembar.

(3) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan pendaftaran ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah adalah :

a. fotocopy sertifikat atau surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah dan/ atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 1 (satu) lembar;

b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;

c. fotocopy surat Izin Gangguan dan gambar denah situasi sebanyak 2 (dua) lembar;

d. fotocopy perizinan lain yang terkait dengan usaha sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB III
PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN

Pasal 3

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memberikan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah, didasarkan pada pertimbangan Panitia Pertimbangan Izin Gangguan, yang terdiri atas :

a. Unsur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ;

b. Unsur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal ;

c. Unsur Dinas Tata Kota dan Permukiman ;

d. Unsur Dinas Kesehatan ;

e. Unsur Dinas Kebakaran ;

f. Unsur unit/Instansi terkait.

Pasal 4

(1) Pembagian tugas dalam Panitia Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

a. pertimbangan mengenai konstruksi, kelengkapan sarana dan prasarana bangunan tempat usaha, tata letak dan lokasi tempat usaha diberikan oleh unsur Dinas Tata Kota dan Permukiman ;

b. pertimbangan mengenai sistem pengamanan serta kelengkapan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran tempat usaha diberikan oleh unsur Dinas Kebakaran ;

c. pertimbangan mengenai jenis usaha di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal diberikan oleh unsur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal ;

d. ……..

d. pertimbangan mengenai pengaruh tempat usaha terhadap dampak lingkungan termasuk upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kewajiban pemohon izin untuk menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau UKL / UPL diberikan oleh unsur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

e. pertimbangan mengenai higiene dan sanitasi tempat usaha dan aspek lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan diberikan oleh unsur Dinas Kesehatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pertimbangan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian dalam membina kerjasama dengan Instansi Pemerintah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemberian Izin Gangguan;

b. penatausahaan dalam pengurusan tata usaha yang berhubungan dengan pemberian pertimbangan atas permohonan Izin Gangguan.

Pasal 5

(1) Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan koordinasi dengan Panitia Pertimbangan yang berkaitan dengan permohonan Izin Gangguan.

(2) Panitia Pertimbangan Izin Gangguan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas permohonan izin gangguan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Panitia Pertimbangan dapat menunjuk pembantu pelaksana apabila diperlukan dari unsur unit kerja yang menjadi anggota Panitia Pertimbangan.

Pasal 7

(1) Panitia Pertimbangan mengadakan penelitian baik administrasi maupun teknis di lokasi, terhadap permohonan izin gangguan dan memberikan saran dalam berita acara sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

(2) Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan, menandatangani Surat Izin atau Surat Penolakan Permohonan Izin.

(3). ……

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari setelah peninjauan lokasi, Panitia Pertimbangan belum memberikan saran dan pertimbangan, maka Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dapat menandatangani Surat Izin atau Surat Penolakan Permohonan Izin setelah mempertimbangkan beberapa alasan yang dipandang perlu.

Pasal 8

Permohonan Izin Gangguan tidak didasarkan pada pertimbangan anggota Panitia Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila :

a. lokasi tempat usaha yang dimohonkan izin sesuai dengan peruntukan dan luasnya kurang dari 500 m^2 (lima ratus meter persegi) dan bangunan tempat usaha tidak bertingkat atau yang termasuk jenis gangguan ringan ;

b. lokasi tempat usaha yang dimohonkan Izin sesuai dengan peruntukannya, bangunan tempat usaha sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak diperlukan pertimbangan dari unsur Dinas Tata Kota dan Permukiman.

BAB IV
TATA CARA PENYELESAIAN IZIN

Pasal 9

(1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

a. permohonan Izin diajukan melalui Unit Pelayanan Terpadu dengan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) ;

b. petugas Unit Pelayanan Terpadu menerima, meneliti, mencatat dan menyampaikan berkas permohonan izin dan kelengkapan persyaratannya kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ;

c. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bertugas :

1) membuat jadwal peninjauan lokasi Panitia Pertimbangan Izin Gangguan ;

2) menyusun konsep Pengumuman Permohonan Izin Gangguan ;

3) menyiapkan Berita Acara Panitia Pertimbangan Izin Gangguan.

d. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menandatangani pengumuman Permohonan Izin Gangguan ;

e. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan bertugas :

1) melakukan peninjauan lokasi dan memasang Pengumuman Permohonan Izin Gangguan;

2) melakukan penelitian terhadap tempat - tempat usaha yang diajukan permohonan izin;

3) membuat Berita Acara Penolakan atau Penerimaan Permohonan Izin Gangguan.

f. apabila Berita Acara Panitia Pertimbangan menyatakan menolak permohonan perizinan gangguan, maka Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menandatangani Surat penolakan atas Permohonan Izin Gangguan;

g. apabila Berita Acara Panitia Pertimbangan menyatakan menyetujui permohonan Izin Gangguan, maka Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan atau Kepala Sub Bidang Analisa Dampak Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menetapkan perhitungan Retribusi Izin Gangguan dan menyusun konsep Surat izin Gangguan ;

h. pemohon membayar retribusi izin pada Unit Pelayanan Terpadu dan menerima tanda bukti pembayaran retribusi izin gangguan ;

i. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menandatangani Surat Izin Gangguan dan diserahkan kepada pemohon melalui Unit Pelayanan Terpadu.

(2) Tata cara penyelesaian permohonan Pendaftaran Ulang atau Pengalihan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah adalah :

a. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), kepada Unit Pelayanan Terpadu ;

b. …….

b. petugas Unit Pelayanan Terpadu menerima berkas permohonan Izin serta meneliti kelengkapan persyaratan, mencatat berkas permohonan dan menyampaikan kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ;

c. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup :

1. melakukan peninjauan lokasi tempat usaha;

2. membuat berita acara persetujuan / penolakan;

3. menetapkan retribusi apabila disetujui.

d. petugas Unit Pelayanan Terpadu menerima bukti pembayaran retribusi ;

e. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menandatangani Surat Izin Gangguan atau Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan ;

f. Petugas Unit Pelayanan Terpadu menyerahkan Surat Izin atau Surat Keterangan Pendaftaran Ulang kepada Pemohon.

(3) Bentuk Surat Izin Gangguan dan Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan, dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

(1) Penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan telah membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

(2) Penyelesaian permohonan pendaftaran ulang atau pengalihan Izin Gangguan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan telah membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

(3) Bagan alur penyelesaian permohonan Izin Gangguan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini ;

(4) Bagan alur penyelesaian permohonan Daftar Ulang dan Pengalihan Izin Gangguan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini .

BAB V . ……..

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Pengurangan atau keringanan retribusi dapat diberikan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari retribusi yang ditetapkan.

(2) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam penyelesaian permohonan pengurangan atau keringanan retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah adalah :

a. foto copy KTP pemohon ;

b. perincian perhitungan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku ;

c. foto copy akte pendirian badan hukum yang bersifat sosial dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

(1) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam penyelesaian permohonan pembebasan retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah adalah :

a. foto copy KTP penanggungjawab/ pemohon ;

b. perincian perhitungan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;

c. foto copy akte pendirian badan hukum yang bersifat sosial dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah, dapat diberikan untuk tempat usaha yang kegiatan operasionalnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah.

Pasal 13

Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 adalah sebagai berikut.

a. pemohon mengisi formulir permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan yang disediakan Unit Pelayanan Terpadu dan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota ini ;

b. ……

b. Unit Pelayanan Terpadu mengirimkan berkas permohonan untuk diajukan kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kepala Daerah ;

c. apabila Kepala Daerah menyetujui permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan, maka Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan Surat Persetujuan kepada Unit Pelayanan Terpadu untuk diteruskan kepada Pemohon.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan, dan Pendaftaran Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 22/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 APRIL 2006

1. BENTUK SURAT IZIN GANGGUAN ATAS PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

SURAT IZIN
NOMOR : ...../...../...../...../

TENTANG
IZIN GANGGUAN

KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

Dasar : a. Surat permohonan tanggal :
dari Saudara

Nama :
Kewarganegaraan :
alamat/tempat tinggal :
untuk dan atas nama :
alamat / kedudukan :

b. telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan

c. Berita Acara Panitia Pertimbangn Izin Ganggauan Nomor .....
Tanggal .....

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama :
Alamat :

untuk mendirikan tempat usaha di lokasi .....
Jenis Usaha :
Atas nama :
Luas :
Kekuatan Mesin :

Pemegang izin berkewajiban untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Izin ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Izin Gangguan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang izin setiap 3 (tiga) tahun.

Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dan gangguan maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

_____
Pangkat
Nip.

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Sdr. Camat .....;
Kota Surabaya

2. BENTUK SURAT IZIN GANGGUAN ATAS DASAR PENGALIHAN IZIN GANGGUAN

SURAT IZIN
NOMOR : ...../...../...../...../

TENTANG
IZIN GANGGUAN

KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

Dasar : a. Surat permohonan tanggal :
dari Saudara

Nama :
Kewarganegaraan :
alamat/tempat tinggal :
untuk dan atas nama :
alamat / kedudukan :

b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan

c. Bukti Pengalihan..... .. ..

d. Berita Acara Peninjauan Lokasi bahwa tempat usaha tersebut betul dikuasai oleh pemohon Nomor …….. Tanggal ……

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama :
alamat / kedudukan :

Berdasarkan Pengalihan Izin Gangguan yang telah dikeluarkan :

Kepada
Nama :
Alamat / Kedudukan :
nomor :
tanggal :
jenis usaha :
lokasi tempat usaha :
luas :
kekuatan mesin :

Pemegang izin berkewajiban untuk mentaati ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Izin ini.

Surat izin Nomor .....Tanggal ....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Izin Gangguan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dan gangguan maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

_____
Pangkat
Nip.

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Sdr. Camat .....;
Kota Surabaya

3. BENTUK SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN ULANG IZIN GANGGUAN

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN ULANG IZIN GANGGUAN

Nomor : ...../...../...../...../

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Berdasarkan surat permohonan pendaftaran ulang Izin Gangguan tanggal ..... Nomor .....

dari Saudara :

Nama :
Alamat :

dengan ini menerangkan bahwa :

setelah diadakan penelitian administrasi dan teknis di lokasi tempat usaha, tidak terdapat penyimpangan terhadap izin yang telah diberikan, maka Izin Gangguan :

Nomor :
Tanggal :
Jenis Usaha :
Lokasi :
Alamat / Kedudukan :
Kekuatan Mesin :

telah dilakukan pendaftaran ulang yang ke - ..... (.....) dan izin dinyatakan tetap berlaku dengan persyaratan :

a. wajib mentaati ketentuanyang telah ditetapkan dalam Surat Izin ;
b. menempelkan Surat Keterangan ini ditempat yang dapat diketahui di lokasi tempat usaha ;
c. harus mendaftar ulang paling lambat tanggal .....

Demikian Surat Ketangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

_____
Pangkat
Nip.

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Sdr. Camat .....;
Kota Surabaya

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 22 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 APRIL 2006

BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN GANGGAUAN

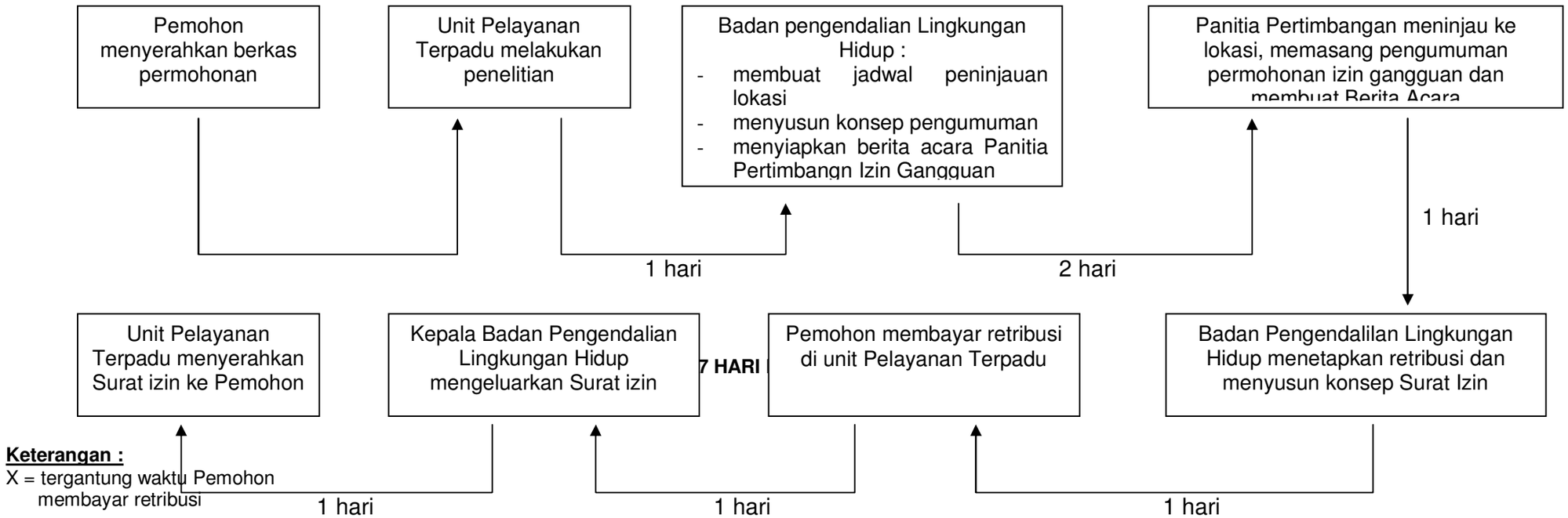

Keterangan :
X = tergantung waktu Pemohon membayar retribusi

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 22 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 APRIL 2006

BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN DAFTAR ULANG DAN IZIN GANGGUAN ATAS DASAR PENGALIHAN

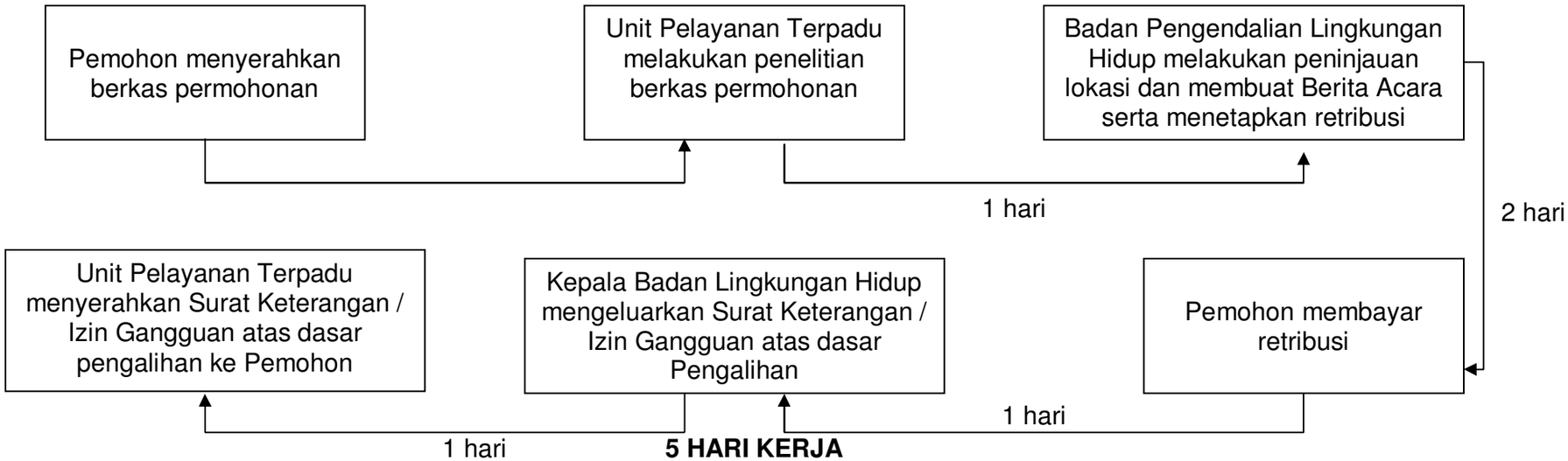

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO